



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloe Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 34 /SK/DIR/RSAS/II/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, JASA KONSTRUKSI,
JASA KONSULTANSI, JASA LAINNYA, OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP) MEDIS
TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo, perlu Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo perlu Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019.

2. Surat Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Gorontalo Nomor : 600/PI.PR-SEK/229/I/2019 tanggal 08
Februari 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi,
Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai
(BHP) Medis Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini..

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai Tugas wewenang dan tanggung jawab
sebagai berikut :

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan
Langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai
paling banyak Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*); dan
- d. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak
Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,
Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan
Bahan Habis Pakai (BHP) Medis Tahun Anggaran 2019
bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada
Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum
Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran
2019.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota
Gorontalo Nomor :07.a/SK/DIR/RSAS/I/2018 Tanggal 02
Januari 2018 Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa

Konstruksi, Jasa Konsultansi, Obat Dan Bahan Habis Pakai (BHP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Februari 2019

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM

Pembina Utama Muda

Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 34/SK/DIR/RSAS/II/2019

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2019

TENTANG : PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, JASA KONSTRUKSI,
JASA KONSULTANSI, JASA LAINNYA, OBAT DAN BAHAN
HABIS PAKAI (BHP) MEDIS TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	ARIFSANDI SUPARNO TOME, S.K.M NIP. 19770513 200901 1007	PENATA MUDA TINGKAT/III B	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
2	BOBBY LIPUTO NIP.19820905 2000121002	PENATA MUDA / III A	PEJABAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA
3	DJAYADI AZIS, S.Si, Apt NIP.197006272006041004	PEMBINA TINGKAT I / IV B	PEJABAT PENGADAAN BARANG OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI MEDIS

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM

Pembina Utama Muda

Nip : 19640430 199803 1002